



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana strategis ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Lamongan, September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



AGUS CAHYONO, SE.MSI.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199503 1 002



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan.....	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SARAN.....	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP	68



DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 KLASIFIKASI SDM DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN.....	18
TABEL 2. 2 KLASIFIKASI ASN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN GOLONGAN	18
TABEL 2. 3 KLASIFIKASI SDM DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	19
TABEL 2. 4 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KAB. LAMONGAN	19
TABEL 2. 5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN.....	24
TABEL 2. 6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN	27
TABEL 2. 7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN	28
TABEL 3. 1 PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	31
TABEL 3. 2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI LAMONGAN	33
TABEL 3. 3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	38
TABEL 3. 4 TELAHAH RENSTRA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR	39
TABEL 3. 5 Telaah RTRW Kabupaten Tahun 2020 - 2039	41
TABEL 3. 6 TELAHAH KLHS PADA Lamongan RENSTRA DPMPTSP	42
TABEL 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	50
TABEL 4. 2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET	51
TABEL 5. 1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	575
TABEL 5. 2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	597
TABEL 6. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DPMPTSP	59
TABEL 7. 1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	66



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN	2
GAMBAR 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN	17
GAMBAR 4. 1 CASCADING MISI I PADA RPJMD TAHUN 2021-2026.....	45
GAMBAR 4. 2 CASCADING MISI V PADA RPJMD TAHUN 2021-2026.....	46
GAMBAR 4. 3 TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP TAHUN 2021-2026.....	47
GAMBAR 4. 4 CASCADING KINERJA MISI 1 RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026	48
GAMBAR 4. 5 CASCADING KINERJA MISI 5 RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026	48
GAMBAR 4. 6 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Renstra DPMPTSP, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:


1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra DPMPTSP disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



GAMBAR 1. 1 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN

Renstra DPMPTSP pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra DPMPTSP dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra DPMPTSP merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen



perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dalam penyusunan Renstra ini harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra DPMPTSP tersebut harus berpedoman dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026.

Renstra merupakan komitmen DPMPTSP yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka



mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan layanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa



Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan DPMPTSP Kabupaten Lamongan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis DPMPTSP merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah beserta jajarannya

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan berkelanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dengan Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, saaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan;
2. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima tahun;
3. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas;
4. Menumbuh kembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPSTSP Kabupaten Lamongan 2021-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai Renstra DPMPSTSP Kabupaten Lamongan, yang tersusun atas:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Restra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Restra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai Pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Lamongan, yang tersusun atas:

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan



dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan dan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena akan berdampak signifikan bagi daerah, yang tersusun atas:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan indentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implekasi RTRW dan KLHS pada RPJM.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direviw kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Visi dan Misi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, yang terdiri atas:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan berdasarkan Tujuan dan Kelompok Sasaran.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

(DPMPTSP) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP mempunyai fungsi :

- Perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



- Pembinaan administrasi;
- Pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pembinaan Pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Membayar urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal;
- Pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan terdiri dari:

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, membawahi:
 1. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 3. Sub Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. **Bidang Pelayanan Perizinan**, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan Pemenuhan Komitmen;



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2. Sub Bidang Pelayanan Non Perizina, Kosultasi dan Pengaduan;
3. Sub Bidang Pelayanan Perinan Usaha.

e. **Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal,** membawahi:


1. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Sub Bidang Monitoing, Evaluasi Penanaman Modal;
3. Sub Bidang Pengelolaan Data Penanaman Modal.

f. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Sub Bidang Data dan Informasi;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.

Struktur organisasi DPMPPTSP Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



GAMBAR 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

**TABEL 2. 1 KLASIFIKASI SDM DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil	26	13	13
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	0	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	27	17	10
	Total	53	30	23

Sumber: DPMPTSP Lamongan, 2021

**TABEL 2. 2 KLASIFIKASI ASN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN
BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	17
3	II	1
4	I	-
	Total	26

Sumber: DPMPTSP Lamongan, 2021

**TABEL 2. 3 KLASIFIKASI SDM DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	8	0	0	8
2	S1/D4	17	0	16	33
3	D3	0	0	0	0
4	SMA/Sederajat	1	0	11	12
5	SMP/Sederajat	0	0	0	0
	Total	26	0	27	53

Sumber: DPMPPTSP Lamongan, 2021

2. Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

TABEL 2. 4 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KAB. LAMONGAN

No	Nama	Jumlah (Unit)
1.	Gedung	2 Unit
2.	AC pendingin ruangan	20 buah
3.	Alat Ukur kesehatan	4 buah



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

4.	Baliho	25 buah
5.	Brangkas	2 buah
6.	Camera Digital	5 buah
7.	CCTV	1 unit 8 camera
8.	Dispenser	1 unit
9.	Faximile	1 unit
10.	Filling kabinet	23 buah
11.	Genset	1 unit
12.	Gudang	20 m2
13.	Handly talkies	4 unit
14.	Handycam	1 unit
15.	Jaringan komputer	1 unit
16.	Komputer	65 unit
17.	Komputer touchscreen	2 buah
18.	Kursi kerja pejabat eselon IV	4 buah
19.	Kursi rapat/lipat	60 buah
20.	Kursi tamu promosi	5 buah
21.	Kursi Kerja	14 buah
22.	Lap Top	15 buah
23.	LCD Proyektor	2 unit
24.	LED Informasi Perizinan	1 unit
25.	LED Running Teks	1 unit
26.	Lemari besi	9 buah
27.	Lemari kayu	4 buah
28.	Layar	1 unit

**RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

29.	Meja dan kursi pemohon ijin	1 stel
30.	Meja dan kursi tamu pimpinan	1 set
31.	Meja kerja	32 stel
32.	Meja pelayanan	4 unit
33.	Meja rapat	8 buah
34.	Meja rapat di ruang pimpinan	1 set
35.	Meja tamu promosi	4 buah
36.	Meja tulis pemohon ijin	1 set
37.	Mesin antrian	2 buah
38.	Mesin Foto Copy	1 unit
39.	Mesin Hitung	1 buah
40.	Mesin penghancur kertas	1 unit
41.	Mobil	5 buah
42.	Mushola	24 m2
43.	Neon box	3 unit
44.	Pesawat Telp	2 buah
45.	Pompa Air	2 unit
46.	Printer	57 unit
47.	Portal MPP	2 unit
48.	Rak (display)	2 unit
49.	Rak Arsip	32 buah
50.	Ruang Arsip	25 m2 & 12 m2
51.	Ruang Help Desk	12 m2
52.	Ruang Kabid Pengendalian	32 m2



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

53.	Ruang Kabid Promosi	25 m2
54.	Ruang Kepala Kantor	48 m2
55.	Ruang Pemrosesan dan Penerbitan (Back Office)	28 m2
56.	Ruang Penerimaan (Front Office)	30 m2
57.	Ruang Rapat	32 m2
58.	Ruang Tata Usaha dan Keuangan	30 m2
59.	Ruang Tunggu	30 m2
60.	Scanner	4 unit
61.	Scock lift (troly)	2 unit
62.	Sepeda Motor	12 buah
63.	SIM Perizinan dan Jaringan internet, piranti lunak software	1 paket
64.	Sound System	1 unit
65.	Tabung PMK	3 buah
66.	Tandon/Bak air	2 unit
67.	Tempat Parkir	2 buah
68.	TV berwarna 17 inc	1 buah
69.	TV berwarna 21 inc	2 buah
70.	TV berwarna 29 inc	1 buah
71.	TV berwarna 32 inc	1 buah
72.	Werelles	1 buah



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
70 s/d <85	: Berhasil
55 s/d < 70	: Cukup Berhasil
0 s/d < 55	: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 persen termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 persen termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Capaian kinerja pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2017- 2020 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut :



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TABEL 2. 5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPPTSP KABUPATEN LAMONGAN

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-				Realisasi Capaian Th ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatkan Efektifitas Investasi				4%	8%	12%	16%	55.85%	20.33%	28.57%	45.49%	1375%	254.13%	238.08%	248%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan publik				79.74	80.25	80.75	81.26	80.45	81.16	88.33	88.72	100.89%	101.13%	109.39%	109.18%
3	Prosentase realisasi Investasi PMDN	-	-	-	12.00%	18.00%	24.00%	30.00%	16.63%	10.84%	22.00%	110.55%	139%	60%	92%	369%
4	Peningkatan jumlah nilai realisasi investasi PMA	-	-	-	153.830.185.365	1.692.132.003.902	184.596.222.438	199.979.240.975	15.364.070.536.500	15.902.705.801.865	15.920.341.267.159	31.171.449.540.606	9988%	940%	8624%	15587%
5	Prosentase Realisasi Investor PMDN	-	-	-	12.00%	18.00%	24,00%	30,00%	18,22%	38,00%	42,00%	94,48%	152%	211%	175%	328%
6	IKM/SKM	-	-	-	79,74	80,25	80,75	81,26	81,11	-	88,33	88,72	102%	0%	109%	109%
7	Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	-	-	-	98,20%	98,25%	98,30%	98,39%	98,61%	98,62%	98,39%	100%	100%	100%	100%	102%
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	100	98.67	98.67	100	100	98.67	98.67



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	80	80	80	80	80	80	97.41	97.41	100%	100%	97.41%	97.41%
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	95.03	95.03	100	100	95.03	95.03
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	80	80	80	80	80	80	99.5	99.5	100%	100%	124.38%	124.38%
12	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	60.5%	61%	61.5%	62%	62.37%	72%	72.70%	62%	103.09%	100.11%	118.21%	100%
13	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	60.5%	61%	61.5%	62%	62.37%	72%	72.70%	62%	103.09%	100.11%	118.21%	1005
14	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	-	-	-	98.20%	98.25%	98.30%	98.39%	98.61	98.45	98.30	98.72	100.42	100.20	100	100.34



Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dengan indikator prosentase Realisasi Investasi PMDN, Realisasi Investasi PMA, dan nilai IKM yang telah memenuhi target yang diharapkan berdasarkan ketentuan target yang tercantum ditabel diatas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa institusi. Beberapa penghargaan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Masuk 25 Nomine Nasional Kinerja PTSP dan PBB dari Kementrian BKPM/Investasi.

Kinerja positif DPMPTSP Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra DPMPTSP tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan Tabel 2.7 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMPTSP tahun 2017 - 2020:



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TABEL 2. 6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DPMPPTSP KABUPATEN LAMONGAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	3.125.525.000	2.853.167.980	3.205.775.000	3.837.577.500	-	2.991.481.267	2.762.667.744	3.081.047.543	3.380.188.515	-	96%	97%	96%	88%	-
Belanja Langsung	2.905.590.700	3.317.426.000	3.085.008.000	3.340.311.492	-	2.866.168.874	3.272.711.148	3.043999.787	3.135.056.309	-	99%	99%	99%	94%	-
Total Belanja	6.031.115.700	6.170.593.980	6.290.783.000	7.177.888.992	-	5.857.650.141	6.035.378.892	6.125.047.330	6.515.244.824	-	97%	98%	97%	91%	-



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TABEL 2. 7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelayanan Administrasi Perkantoran	631.090.700	610.865.000	692.508.000	904.210.350	608.489.928	591.872.510	678.483.243	809.551.999	96,42	96,89	97,97	89,53	-3%	15%	19%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	510.000.000	729.211.000	415.000.000	410.000.000	505.000.084	723.415.000	404.268.500	407.773.181	99,02	99,21	97,41	99,46	43%	-44%	1%
Peningkatan Disiplin Aparatur	40.000.000	48.400.000	50.000.000	80.000.000	39.700.000	48.100.000	50.000.000	80.000.000	99,25	99,38	100,00	100,00	21%	4%	60%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.500.000	36.950.000	95.500.000	3.200.000	75.655.323	33.008.902	90.761.869	3.200.000	95,16	89,33	95,04	100,00	-56%	175%	-96%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	40.000.000	80.000.000	90.000.000	45.000.000	38.500.000	79.600.000	90.000.000	100,00	96,25	99,50	100,00	-14%	107%	13%
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	670.000.000	752.000.000	707.000.000	529.740.000	668.242.400	746.100.000	705.168.300	528.090.007	99,74	99,22	99,74	99,69	12%	-5%	-25%
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	420.000.000	450.000.000	425.000.000	169.780.950	415.570.000	449.158.140	417.427.262	169.455.650	98,95	99,81	98,22	99,81	8%	-7%	-59%
Peningkatan Pelayanan Perizinan	510.000.000	650.000.000	620.000.000	1.153.380.192	508.511.139	642.556.596	618.290.613	1.046.985.472	99,71	98,85	99,72	90,78	26%	-4%	69%
	2.905.590.700	3.317.426.000	3.085.008.000	3.340.311.492	2.866.168.874	3.272.711.148	3.043.999.787	3.135.056.309	98,64	98,65	98,67	93,86	14%	-7%	3%



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan DPMPTSP kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan DPMPTSP dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Persaingan ketat antar wilayah dalam menarik calon investor.
2. Adanya globalisasi pasar bebas dan belum pulihnya kondisi ekonomi.
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
4. Adanya Spekulasi dan harga tanah yang cukup tinggi.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang melakukan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Adanya ketentuan kerja sama antara pemerintah, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanaman modal.
3. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
4. UMK masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan No. 81 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan DPMPTSP berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:



TABEL 3. 1 PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Potensi Investasi daerah belum optimal	Belum tersedianya Kawasan Industri di Kabupaten Lamongan	Lahan yang tersedia di Kabupaten Lamongan merupakan lahan produktif pertanian		Makin sempitnya lahan yang tersedia
		Promosi Investasi belum optimal sehingga Lamongan belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	Kegiatan promosi investasi banyak yang tidak bisa dilaksanakan imbas pandemi	Kurangnya terobosan inovasi dalam aktivitas promosi	
2	Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum optimal	Kualitas Mall Pelayanan publik yang belum optimal	Banyak Dinas teknis terkait yang belum menempati Mall Pelayanan Publik	Kurangnya SDM dari Dinas Teknis	
		Masih ada anggapan dan peritaan bahwa ijin sulit	Banyak masyarakat yang belum mengetahui kemudahan mengurus izin secara online	Kurangnya sosialisasi	



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman



Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

TABEL 3. 2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI LAMONGAN

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	Visi: "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"	Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah	Pengembangan investasi belum optimal sehingga Lamongan belum menjadi Tujuan Investasi Nasional	1. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi 2. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi 3. Belum adanya peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan Dinas teknis sectoral dalam nota kesepahaman 4. Meningkatnya kebutuhan	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Lamongan 2. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan
	Misi Ke-1: "Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah"				
	Tujuan Ke 1: "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan" Tujuan Ke-2: "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa" Sasaran Ke-1: "Meningkatkan Efektifitas Investasi"				



Sasaran Ke-2: "Meningkatnya Layanan Penanaman Modal" Indikator: 1. Prosentase peningkatan Realisasi Investasi 2. Nilai IKM Program Prioritas Pada RPJMD: 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal				warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan 5. Kurangnya partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan 6. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas	non perizinan 4. Adanya dukungan stakeholder terkait
---	--	--	--	---	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2020 – 2024, Visi dan Misi BKPM adalah sebagai berikut,

Visi BKPM

"BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."



Misi BKPM

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/ Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja,



Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2020 – 2024, maka dapat ditelaah



Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhadap Renstra BKPM RI adalah dalam mendukung pencapaian Renstra, DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sinergitas pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan investasi Kabupaten Lamongan melalui Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan.

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian BKPN/Investasi, karena DPMPTSP mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian BKPM/Investasi yaitu Peningkatan Investasi. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian BKPM/Investasi di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi DPMPTSP, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian BKPM/Investasi. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian BKPM/Investasi:



TABEL 3. 3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kementerian BKPM/Investasi	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran jangka menengah Renstra BKPM/Investasi			
1 Meningkatkan realisasi penanaman modal Indikator: a. Nilai realisasi penanaman modal b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) d. Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	Pengembangan investasi belum optimal sehingga Lamongan belum menjadi Tujuan Investasi Nasional	1. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi 2. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi 3. Belum ada peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan Dinas teknis sektoral dalam nota kesepahaman 4. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan 5. Kurangnya partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan 6. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Lamongan 2. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Adanya dukungan stakeholder terkait
2 Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal Indikator: Peringkat Kemudahan Berusaha			

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lamongan ditinjau



dari sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024:

TABEL 3. 4 TELAHAH RENSTRA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Jawa Timur 1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Indikator: a. Nilai Realisasi Penanaman Modal b. Persentase Peningkatan Nilai realisasi Penanam Modal 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Pengembangan investasi belum optimal sehingga Lamongan belum menjadi Tujuan Investasi Nasional	1. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi 2. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi 3. Belum ada peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan Dinas teknis sectoral dalam nota kesepahaman 4. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan 5. Kurangnya partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan 6. Adanya perizinan dan non perizinan	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Lamongan 2. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Adanya dukungan stakeholder terkait



		yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas	
--	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan menyandingkan Indikasi Program pada Lampiran 4 RTRW yang harus diampu oleh DPMPTSP dengan tugas pokok fungsi DPMPTSP, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP. Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan 2020 – 2039:

**TABEL 3. 5 Telaah RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020 - 2039**

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi DPMPSTSP Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan Sistem Jaringan Energi <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi (Kilang Ke Konsumen) - Rencana Pengembangan Energi lainnya (Energi Biogas dan Biomassa) 	merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah	Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan belum direalisasikan secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan • Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor dan antar wilayah 	Adanya upaya peningkatan kemudahan-kemudahan berusaha untuk investor

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPSTSP ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:



TABEL 3. 6 TELAAH KLHS PADA RENSTRA DPMPTSP

Kebijakan KLHS	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Permasalahan dan isu strategis yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP:			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat



dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian BKPM/Investasi dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Kurang kondusifnya iklim investasi;
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi.




BAB IV

TUJUAN DAN SARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni:

1. Misi 1 “ **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan daerah**”. Fokus misi ke satu adalah terwujudnya pertumbuhan yang ekonomi inklusif. Representasi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR 4. 1 CASCADING MISI V PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

2. Misi 5 “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”. Focus misi lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri. Sebagai upaya untuk mencapai Misi V, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah



dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR 4. 2 CASCADING MISI V PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I dan V RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni:

1. **“Meningkatnya Realisasi Investasi”** dengan indikator Persentase peningkatan Realisasi Investasi.
2. **“Meningkatnya Pelayanan Publik”** dengan indikator Nilai IKM. Sehingga tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berkualitas Dan Berorientasi Hasil”.


Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani,



serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR 4. 3 TUJUAN DAN SASARAN DPMPPTSP TAHUN 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut:



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



GAMBAR 4. 4 CASCADING KINERJA MISI 1 RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026




GAMBAR 4. 5 CASCADING KINERJA MISI 5 RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



GAMBAR 4. 6 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



TABEL 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Efektifitas Investasi	-	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi	489.288.897.090	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	3.5%
		Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	124.466.000.000	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	3.5%
			Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	364.823.000.000	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	3.5%
			Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	98.39	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	99.87
2	Meningkan pelayanan publik yang Inovatif.	-	Nilai IKM	81.78	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan	SKM	81.78	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73
		Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP	86.78	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84	86.84



TABEL 4. 2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	Indikator ini menghitung Peningkatan Realisasi Investasi berdasarkan LKPM	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi investasi tahun berjalan} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Dasar}}{\text{Jumlah Realisasi investasi tahun dasar}} \times 100$	N/A	82,71%
Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif	Nilai IKM	Indikator ini menilai peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil survey SKM/IKM	Berdasarkan Survey IKM/SKM	81.78	85.73



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Realisasi investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi PMDN tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Investasi tahun PMDN Dasar}}{\text{Jumlah Realisasi PMDN Tahun Dasar}} \times 100$	Indikator ini menghitung prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kab. Lamongan	RPJMD	124.466.000.000	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	3.5%
				RKPD							
				LKPJ							
	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi PMA tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Investasi tahun PMA Dasar}}{\text{Jumlah Realisasi PMA Tahun Dasar}} \times 100$	Indikator ini menghitung peningkatan realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Kab. Lamongan	Renstra PD	364.823.000.000	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	3.5%
				Renja PD							
				Renja PD							
				LKPJ							
	Prosentase Penyelesaian	$\frac{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan Sesuai Dengan SOP dalam Satu Tahun}}{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan Sesuai Dengan SOP dalam Satu Tahun}} \times 100$	Indikator ini menghitung prosentase penyelesaian perizinan secara tepat	Renstra Renja LKjIP	98.39	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	99.87



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Perizinan Tepat Waktu	<i>Izin yang Masuk dalam Satu Tahun</i>	waktu yang diterbitkan kepada pemohon izin di DPMPTSP Kab. Lamongan dalam tahun berjalan	Renja							
				LKJIP							
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	IKM/SKM	<i>Berdasarkan Hasil SKM</i>	Nilai ini dihitung dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang menggunakan layanan DPMPTSP	Survey Kepuasan Masyarakat	81.78	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73
	Nilai SAKIP DPMPTSP	<i>Berdasarkan Penilaian Sakip</i>	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	RPJMD	86.78	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84	86.84
				Renstra							
				Renja							



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET					
						2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP	$25 - 64.99 = D$ (Tidak Baik) $65 - 76.60 = C$ (Kurang Baik) $76.61 - 88.30 = B$ (Baik) $88.31 - 100 = A$ (Sangat Baik)	Indikator ini menilai tingkat kualitas pelayanan internal yang diberikan	Data Survey	82.00	82.60	82.90	83.20	83.50	83.80	83.80
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi investasi perizinan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Minat investasi tahun berjalan}} \times 100$	Indikator ini menghitung realisasi investasi terhadap minat investasi yang ada di Kabupaten Lamongan dalam tahun berjalan	Data Realisasi Investasi di NSWI (National Single Window for Investment)	63.25%	64.25%	64.75%	65.25%	65.75%	66.25%	66.25%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Promosi tahun berejalan}}{\text{jumlah promosi yang akan dilaksanakan}} \times 100$	Indikator ini menghitung target capaian rencana promosi yang dilaksanakan	Data Promosi Penanaman Modal	40%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	Jumlah Perizinan yang diterbitkan secara tepat waktu pada tahun berjalan	Indikator ini menghitung jumlah perizinan secara tepat waktu yang diterbitkan kepada pemohon izin di DPMP TSP Kab. Lamongan dalam tahun berjalan	Data Perizinan dan Non Perizinan	3619	3692	3747	3803	3860	3918	3918



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET					
						2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM}}{\text{jumlah perusahaan yang wajib LKPM}} \times 100$	Indikator ini bertujuan menghitung pengendalian perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lamongan	Data Realisasi Investasi di NSWI (National Single Window for Investment)	64.53%	65.53%	66.03%	66.53%	67.03%	67.53%	67.53%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola Tahun Berjalan - Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola Tahun Dasar}}{\text{Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola Tahun dasar}} \times 100$	Indikator ini menghitung peningkatan data system informasi penanaman modal yang dikelola setiap tahun di DPMPTSP Kab. Lamongan	Data Perizinan dan Non Perizinan	3015	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%	3.5%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy-focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:



TABEL 5. 1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
MISI 1 : Mewujudnya Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan
			Penyusunan Buku Profil, Film, Baliho dan Pamflet Investasi
		Peningkatan Kondusifitas iklim usaha	Pelaksanaan Pengendalian LKPM
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

MISI 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Peningkatan Nilai IKM internal	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Peningkatan Nilai SAKIP DPMPPTSP	Pengembangan SDM



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

TABEL 5. 2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			RPJMD Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Promosi Investasi	Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan	√	√	√	√	√
		Penyusunan Buku Profil, Film, Baliho dan Pamflet Investasi	√	√	√	√	√
2	Peningkatan Kondusifitas iklim usaha	Pelaksanaan Pengendalian LKPM	√	√	√	√	√
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√
3	Peningkatan Pelayanan Perijinan	Pengembangan SDM	√	√	√	√	√
		Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√
		Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik	√	√	√	√	√



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TABEL 6. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggng Jawab	Lokasi						
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026											
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP	82.00	82.60	5.642.543.000		82.90	5.672.398.258		83.20	5761.544.232		83.50	5847.967.395		83.80	5.935.686.906		83.80	5.935.686.906		Sekretariat	DPMPT SP Kab. Lamongan
					2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000		65.390.000	66.370.850	67.366.413	68.376.909	68.376.909												
					2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	3.869.257.000		3.892.472.542	3.950.859.930	4.010.122.525	4.070.274.362	4.070.274.362												
					2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi	2 Administrasi	75.000.000		75.450.000	76.581.750	77.730.476	78.896.433	78.896.433												
					2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	6 Administrasi			6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi											



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

										235.000.000		236.410.000		239.956.150		243.555.492		247.208.825		247.208.825		
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2 Jenis	2 Jenis	75.000.000	75.450.000	76.581.750	77.730.476	78.896.433	78.896.433							
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	1.891.286.000	1.902.633.716	1.931.173.222	1.960.140.820	1.989.542.932	1.989.542.932							
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	182.000.000	183.092.000	185.838.380	188.625.956	191.455.345	191.455.345							
Meningkatkan Efektivitas Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	x	xx	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang diterbitkan dalam Satu Tahun	3619	3692	550.000.000	550.000.000	558.250.000	566.623.750	575.123.106	575.123.106			Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPT SP Kab. Lamongan			
					2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian izin melalui sistem OSS dan sistem Daerah	2500	2538	266.676.431	270.676.577	274.736.726	278.857.777	283.040.644	283.040.644							
		x	xx	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	63.2%	64.2%		64.7%	65.2%	65.7%	66.2%	66.2%			Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman	DPMPT SP			

63 D P M P T S P



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

																				Penanaman Modal	
								497.462.000		497.462.000		504.923.930		512.497.789		520.185.256		520.185.256			Kab. Lamongan
				2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				
								504.923.930		512.497.789		520.185.256		527.988.035		535.907.855		535.907.855			
		x	xx	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	N/A	1.5%		2.0%		2.5%		3.0%		3.5%			Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	DPMPT SP
								100.000.000		100.000.000		101.500.000		103.022.500		104.567.838		104.567.838			Kab. Lamongan
				2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	63 Perijinan	63 Perijinan		63 Perijinan		63 Perijinan		63 Perijinan		63 Perijinan				
								101.500.000		103.022.500		104.567.838		106.136.355		107.728.400		107.728.400			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjuk kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut :



TABEL 7. 1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	124.466.000.000	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%	3.5%
2	Prosentase Peningkatan Realisasi PMA	364.823.000.000	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%	3.5%
3	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	98.39	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	99.87
4	IKM/SKM	81.78	83.22	83.85	84.48	85.11	85.74	90
5	Nilai SAKIP DPMPPTSP	86.78	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84	86.84



Pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan terdapat tiga indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu:

1. Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang diterbitkan oleh BKPM

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

3. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

Dimana masing-masing dari indikator tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga tahun 2026.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2021 – 2026. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan bidang penanaman modal dan perijinan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 2021 -2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan periode tahun 2021-2026.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Lamongan, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.



Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Lamongan. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.